

SEJARAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, melaksanakan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Untuk menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan urusan tersebut maka kelembagaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. BPBPK merupakan bagian dari Perangkat Daerah di bidang penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. dimana Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

1. Kepala Badan, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana dan pascabencana secara terintegrasi,
2. Unsur Pengarah, berjumlah 11 (sebelas) anggota yang terdiri dari: 6 (enam) Pejabat Pemerintah; dan 5 (lima) Anggota masyarakat profesional berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran,
3. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional kepada Kepala Badan meliputi prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana.

Dengan demikian pengelolaan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat insidental sebagai respon terhadap keadaan darurat bencana, akan tetapi keseluruhan upaya yang meliputi berbagai aspek baik sebelum (prabencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pasca

bencana) itu sendiri. Apabila kita terapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan pra bencana yang memberikan output pengurangan resiko bencana secara terukur, penanganan yang semakin cepat dan tepat saat terjadi bencana serta pemulihan yang semakin tepat dan efektif terhadap dampak setiap bencana.

Visi dan Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu :

A. VISI

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**, maka visi BNPB 2015-2019 adalah:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

B. MISI

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015 – 2019 yaitu:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan, menangani, mencegah, menyusun, menanggulangi, mengantisipasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
- (1) Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud, BPBPK menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. penyusunan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. penyusunan dan pengembangan informasi peta rawan bencana;
 - d. penyusunan prosedur operasional tetap penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
 - e. penyelenggara penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
 - f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
 - g. perumusan kebijakan operasional pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - i. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
 - j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 - 1) Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
 - a) Sub Bidang Pencegahan; dan
 - b) Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - 3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
 - a) Sub Bidang Kedarutan; dan
 - b) Sub Bidang Logistik dan Peralatan.
 - 4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
 - a) Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - b) Sub Bidang Rekonstruksi.
 - 5) Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi, terdiri atas:
 - a) Sub Bidang Pemetaan dan Pencegahan;
 - b) Sub Bidang Fasilitas, Penyelamatan dan Bantuan Teknis; dan
 - c) Sub Bidang Fasilitas, Penyelamatan dan Bantuan Bencana.
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Badan).

**BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

